

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pajak Penerangan, Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pajak Daerah baik secara parsial ataupun simultan. Sampel dalam penelitian ini adalah

jumlah Penerangan, Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Jumlah bulan yaitu 72 bulan penerimaan pajak daerah. Teknik

analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini Penerangan, Pajak Hotel tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun. Pajak

Mineral Bukan Logam Dan Batuan berpengaruh secara parsial terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun. Dan kesemua variabel berpengaruh secara simultan terhadap Pajak Daerah.

Kata Kunci: Pajak Penerangan, Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Daerah, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka Pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memunggut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah

suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Instansi pemerintah dalam pemungutan pajak pada masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk pencapaian kepentingan umum. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan semakin berkembangnya daerah Kabupaten Karimun maka secara tidak langsung semakin meningkatnya jumlah penerangan jalan, hotel dan mineral bukan logam dan batuan yang dibutuhkan masyarakat Serta mengetahui sejauh mana pengaruh yang diberikan pajak penerangan jalan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah Kabupaten Karimun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yg berjudul “*Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel Dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun*”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pajak daerah kabupaten karimun?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pajak daerah kabupaten karimun?
3. Apakah pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh terhadap pajak daerah kabupaten karimun?
4. Apakah pajak penerangan jalan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan secara bersamaan berpengaruh terhadap pajak daerah kabupaten karimun?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian dari sejumlah para ahli tentang pajak sebagai berikut: menurut Rochmat Soemitro(2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan adalah atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah, penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik untuk menerang jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota penggunaan tenaga kerja listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN

Subjek Pajak penerangan jalan

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang mengguankan tenaga listrik secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pegguaan tenaga listrik.

Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan pajak penerangan jalan bagi pengguna listrik bukan dari PLN tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak penerangan jalan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain percetakan formulir perpajakan yang lain pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghipunan data objek pajak dan subjek pajak. kegiatan yang tidak bisa dikerja samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang ,pengawasan penyetoran pajak,dan penagihan pajak.

Pajak Hotel

Menurut Marihot .(2006) Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotelsedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya,serta rumah kost dengan jumlah kamar dari sepuluh.

Objek Pajak Hotel

Dalam pengenaan pajak hotel yang menjadi objek pajak hotel termasuk pelayanan adalah Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek dalam pengertian rumah pengnapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar sepuluh atau lebihyang menyediakan

fasilitas seperti penginapan. penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek ialah: gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan.

Subjek Pajak Hotel

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang dimaksud subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel dan sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau perkerjaannya melakukan dalam jasa penginapan.

Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan maksudnya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga walaupun demikian adanya kerja dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain: percetakan formulir perpajakan, peniriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghipunan data objek dan subjek pajak. kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Marihot .(2006) mineral bukan logam dan batuan adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk abut-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan mineral bukan logam dan batuan. pengertian kegiatan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan mineral bukan logam dan batuan dengan demikian, pada pajak mineral bukan logam dan batuan subjek pajak sama dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan mineral bukan logam dan batuan.

Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat diserahkan oleh pihak ketiga, walaupun demikian kemungkinan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir pajak, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau pengumpulan data objek dan subjek pajak.

Pengertian Pajak Daerah

Dalam praktik dimasyarakat pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. hal ini didasarkan pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran pemerintah.

Menurut undang – undang Pasal 1 No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

2.10 Pengembangan Hipotesis

Pajak Penerangan sudah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat dan dapat meringankan beban masyarakat karna member kontribusi yang sangat baik bagi pajak daerah, penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah.

Ha1 : Apakah pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Pajak hotel juga seperti diatas mengalami peningkatan dengan kesadaran orang-orang untuk membayar pajak kepada daerah dan sehingga memberikan kontribusi terhadap pajak daerah oleh hipotesis yang kedua dalam meneliti ini adalah:

Ha2 : Apakah pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Pajak mineral bukan logam dan batuan juga seperti diatas mengalami peningkatan dengan kesadaran orang2 untuk membayar pajak kepada daerah dan sehingga memberikan kontribusi terhadap pajak daerah oleh hipotesis yang ketiga dalam meneliti ini adalah.

Ha3: Apakah pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. (Sugiyono,2007). Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menjelaskan hubungan antara pajak penerangan jalan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan pajak daerah yang ada di Kabupaten Karimun

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono,2007). Populasi penelitian ini adalah Pajak Daerah yang ada dikabupaten karimun

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Penerangan jalan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Karimun

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk :

1. Data Pajak Daerah Kabupaten Karimun
2. Data Pajak Hotel Kabupaten Karimun
3. Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Karimun
4. Data Pajak Penerangan

5. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian

Metode Analisis Kuantitatif.

Metode analisis ini merupakan penganalisaan dengan menggunakan peralatan analisis. Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan jalan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah.

Analisis regresi linier berganda adalah salah satu pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel tetapnya (dependen).

Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan Multiple Linear Regression sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2006) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain.

a. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika ada, berarti terdapat autokorelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas dari autokorelasi.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian *variance* dari residualnya tetap, maka tidak ada heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah persamaan Regresi Linier Berganda, dimana variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) variabel independennya adalah Pajak Penerangan (X_1) Pajak Hotel (X_2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (X_3). Dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel Terkait (Pendapatan Asli Daerah)

X_1, X_2, X_3 : Variabel Bebas I, II, III (Pajak Penerangan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).

A : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi

e : Gagal (error)

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).

b. Uji secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat

kepercayaan yang digunakan adalah 0,05, apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F dari tabel maka hipotesis alternatif,

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Dengan melihat tampilan grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, karena berbentuk simetris tidak menceng kekiri maupun kekanan. Namun demikian dengan hanya melihat histogram, hal ini dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel kecil.

Uji Multikolinearitas

menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variable Pajak Penerangan Jalan, variable Pajak Hotel Dan variable Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan demikian hal ini menunjukkan $VIF < 10$, bebas dari gejala multikolinearitas dan dapat untuk mencari pengaruhnya.

Uji Heterokedasitas

terlihat bahwa titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

terlihat bahwa angka Durbin Waston sebesar 1.221 yang berarti tidak terjadi autokorelasi, hal tersebut karena angka Durbin Waston berada diantara -2 sampai +2 yaitu sebesar 1.221 dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dari masing-masing variabel bebas dan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t).

Uji Secara Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikat secara individual serta untuk mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat dengan mengukur derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

- a) Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel Pajak Penerangan (x_1) dengan variable Pajak Daerah (y) sebesar 0,214 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable pajak penerangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.
- b) Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel pajak hotel (x_2) dengan variable pajak daerah (y) sebesar 0,176 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.
- c) Dari hasil pengujian signifkan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variable pajak mineral bukan logam dan batuan (x_3) dengan variable pajak daerah (y) sebesar 0,00 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan

demikian variable pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Uji Regresi Linier Berganda

Penggunaan teknik data regresi berganda pada penelitian ini dimaksudkan untuk mencari hubungan antara variabel bebas yaitu pajak penerangan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Pajak Hotel

X2 = Pajak Restoran

X3 = Pajak Reklame

e = Error

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y (\text{Pajak Daerah}) = 13128443878.422 + 4.308X_1 + (-14.198) X_2 + (.338) X_3$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Koefisien jalur variabel pajak penerangan (x_1) = 4.308 dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variable kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pajak daerah (y). hal ini menunjukkan bahwa ketika pajak penerangan menurun sebesar satu satuan, maka pajak daerah jugakan akan mengalami penurunan sebesar 4.308 satuan.
- 2) Koefisien jalur variabel hotel (x_2) = -14.198 dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variable pajak hotel berpengaruh terhadap pajak daerah (y). hal ini menunjukkan bahwa ketika pajak hotel meningkat sebesar satu juta, maka pajak daerah juga akan mengalami penurunan sebesar -14.198
- 3) Koefisien jalur variabel Mineral Bukan Logam dan Batuan (x_3) = 0,338 dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variable pajak mineral bukan logam dan

batuan berpengaruh terhadap pajak daerah (y). hal ini menunjukkan bahwa ketika pajak mineral bukan logam dan batuan meningkat sebesar satu satuan, maka pajak daerah juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,338.

Uji Secara Simultan(Uji F)

Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikan konstanta secara simultan yaitu diduga pajak penerangan dan hotel dan mineral bukan logam dan batuan secara bersama berpengaruh terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Karimun digunakan uji anova atau F test, dengan ketentuan: jika F hitung $>$ F tabel maka variabel penerangan, hotel dan mineral bukan logam dan batuan berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah, demikian juga sebaliknya.

Menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas $<$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Penerangan, Pajak Hotel, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan $F = 0,000 <$ 0,05. Sehingga jika Pajak Penerangan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara bersama-sama meningkat, maka Pajak Daerah meningkat juga.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai Adjusted R *square* yang diperoleh sebesar 0,293 yang menunjukkan bahwa pajak daerah kabupaten karimun dipengaruhi oleh variabel pajak penerangan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 29,3 %, dan sisanya 71,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dengan nilai R sebesar 0,293 maka Pajak Penerangan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pengaruh simultan terhadap Pajak

Daerah dikabupaten karimun yakni sebesar 29,3%. dan Melalui Uji F dilihat bahwa Pajak Peneranga, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap Pajak Daerah dikabupaten karimun, buktikan dari nilai signifikan Uji F = $0,000 < 0,05$

Semua variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Pajak Daerah. Variabel Pajak Penerangan mendapatkan statistik Uji t sebesar 1.255 dengan signifikan 0,214 dengan tingkat signfikansi 0,05. Hasil Uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,214 > 0,05$. Dari hasil Variabel Pajak Hotel mendapatkan statistik Uji t sebesar -1.368 dengan tingkat signifikansi 0,176. Hasil Uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,176 > 0,05$. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan mendapatkan statistik Uji t sebesar 4.609 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil Uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka sebagai kesimpulan dan hasil penelitian diperoleh sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), di dapat hasil sebagai berikut :
 - a) Variabel Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pajak Daerah.
 - b) Variabel Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pajak Daerah.
 - c) Variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pajak Daerah.

2. Berdasarkan statistik nilai F Pajak Penerangan Jalan (x_1), Pajak Hotel (x_2) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (x_3) sebesar 10,791 dengan tingkat signifikan 0,000 hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Karimun.
3. Variabel pajak penerangan jalan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Pajak Daerah dengan koefisien korelasi (R^2) sebesar 32,3% berarti hubungan variabel dependen terhadap variabel independen berpengaruh.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah :

1. Saran untuk pegawai Kantor Dispenda dan Samsat dikabupaten karimun.
 - a) Disarankan agar dapat lebih memaksimalkan pemungutan Pajak Daerah untuk kemakmuran seluruh masyarakat di Kabupaten Karimun
 - b) Disarankan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.

Disarankan agar dapat bertindak tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, imam.2006, *aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS, edisi IV*. Badan penerbit universitas diponegoro,semarang.

Mardiasmo. 2009.*perpajakan Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta. Andi CV

Mardiasmo. 2011, *Perpajakan Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta. Andi CV

Marihot, 2005, *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*, Jakarta. Pantialo Lestari Raya Grafindo

Marihot, .2006, *Pajak Daerah,Retribusi Daerah, (edisi revisi)* Jakarta. PT RajaGrafindo Persada

Pandiangan, Liberti. 2005, *Undang-Undang Perpajakan edisi revisi*, Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Tanjung Pinang

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011

Pudyat, Sri. 2009, *Hukum Pajak edisi revisi*, Yogyakarta

Sugiyono. 2007.*Metode Penelitian Bisnis*, Bandung. CV Alfabeta.

Kurniawan, Andhi. 2009, *Analisis kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus,semarang Universitas Katolik Soegijapranata*

Rahmawati, Ruswandi. 2009, meneliti pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang.

Septian, Dwi Kurniawan. 2010, meneliti pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo.

Undang – undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, Bandung. Citra Umbar